

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Bencana merupakan satu kejadian yang mengancam dan memberi dampak bagi umat manusia. Disisi lain, kondisi geografis Indonesia bermacam-macam, ada dataran rendah dan dataran tinggi. Kondisi itu bisa menjadi hal yang baik untuk manusia, dan disisi lain menjadi ancaman bencana bagi umat manusia. Bencana yang terjadi baik di dataran yang rendah ataupun tinggi, dan penyebabnya karena faktor alam dan non alam. Serta setiap bencana merenggut jiwa, kehilangan harta, memengaruhi mental (trauma), dan kerusakan lingkungan.

Indonesia adalah negara yang sering mengalami bencana yang disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim, yaitu bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor adalah fenomena alam yang tercipta oleh kondisi geologi, curah hujan, dan pemanfaatan lahan pada lereng. (Muzani, 2021)

Bencana yang biasa terjadi di Indonesia adalah bencana tanah longsor. Biasanya terjadi di dataran tinggi, sungai atau berada di wilayah perbukitan. Gejala longsor yang dikutip dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam (Muzani, 2021) dapat dilihat secara visual, diantaranya: terjadi hujan, adanya retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, bangunan mulai rretak, pohon-pohon atau tihang-tihang yang miring, juga adanya mata air secara tiba-tiba. Secara visual mungkin bisa dilihatm tetapi bencana tidak terprediksi dengan tepat, sehingga terjadilah longsor dan menimbulkan korban jiwa.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari sekian wilayah yang sering terjadi tanah longsor. Tanah Longsor di kabupaten Bandung terjadi karena wilayah Bandung sebagian besar merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan yang bergelombang, agak terjal, dan terjal. Tempat kejadian tanah longsor sekiranya berada diketinggian 1.500 – 1.700 mdpl. Tingkat kemiringan lerengnya pun sangat curam, yakni sekitar 40%. Selain ketinggian dan kemiringan, daerah rawan longsor disebabkan oleh lapisan tanah yang tebal karena terbentuk dari tanah pelapukan yang mengandung pasir yang mudah rapuh.

Dalam Peraturan Menteri No. 22 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor berisikan tentang:

“Secara geografis, sebagian besar dari wilayah Indonesia adalah wilayah rawan bencana, dan salah satu bencana alam yang rawan terjadi adalah bencana longsor. Seiring dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan, harus dilakukan sebuah aturan dan pengarahan mengenai kegiatan yang dilakukan dengan tidak melupakan prioritas menciptakan lingkungan yang seimbang. Tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan penataan ruang yang berdasarkan mitigasi bencana, supaya bisa meningkatkan upaya keselamatan dalam kehidupan masyarakat terutama di wilayah rawan bencana longsor.”

**Tabel 1.1****Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Skor	Kategori
240	Tasikmalaya	Jawa Barat	15.50	Tinggi
241	Ketapang	Kalimantan Barat	15.48	Tinggi
242	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat	15.44	Tinggi
243	Sumbawa Barat	NTB	15.18	Tinggi
244	Bogor	Jawa Barat	15.13	Tinggi
245	Bandung	Jawa Barat	14.99	Sedang

Sumber: IRBI 2022

Berdasarkan tabel diatas, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten Bandung berada di urutan 245 sebagai daerah dengan risiko bencana longsor kategori sedang di Indonesia. Pada akhirnya, bencana longsor di kabupaten bandung menjadi permasalahan yang musti diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung segera. Dari 31 kecamatan, setidaknya ada 3 kecamatan yang wilayahnya rawan longsor selama tahun 2022, yaitu:



Tabel 1.2

## Wilayah Rawan Longsor Tahun 2022

NO	KECAMATAN	Kejadian Bencana Tahun 2022		
		Longsor		
		Jumlah	KK	Jiwa
1	Arjasari	7	14	45
2	Baleendah	4	5	14
3	Banjaran	7	7	25
4	Bojongsoang	0	0	0
5	Cangkuang	2	2	7
6	Cicalengka	8	21	74
7	Cikancung	1	1	5
8	Cilengkrang	4	8	39
9	Cileunyi	6	15	61
10	Cimaung	1	0	0
11	Cimeryan	3	5	20
12	Ciparay	1	1	2
13	Ciwidey	17	39	135
14	Dayeuhkolot	1	0	0
15	Ibun	6	27	141
16	Katapang	0	0	0
17	Kertasari	7	11	41
18	Kutawaringin	9	13	36
19	Majalaya	3	5	16
20	Margaasih	1	3	7
21	Margahayu	0	0	0
22	Nagreg	3	42	160
23	Pacet	20	22	75
24	Pameungpeuk	1	1	6
25	Pangalengan	7	35	123
26	Paseh	0	0	0
27	Pasirjambu	9	7	26
28	Rancabali	4	17	56
29	Rancaekek	2	0	0
30	Solokanjeruk	0	0	0
31	Soreang	11	10	41
<b>TOTAL KEJADIAN</b>		<b>145</b>	<b>311</b>	<b>1155</b>

*Sumber: BPBD Kab. Bandung*

Berdasar tabel diatas, ada 31 wilayah rawan longsor selama tahun 2022. Kecamatan Pacet dan Ciwidey paling banyak terjadi bencana longsor. Pacet dengan jumlah 20 kali longsor dan berdampak pada 22 Kepala Keluarga dan 75 Jiwa. Sedangkan Ciwidey berjumlah 17 kali longsor, berdampak pada 39 Kepala Keluarga dan 135 Jiwa. Hal ini menandakan bahwa setiap kecamatan di kab. Bandung rawan terjadinya longsor.

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penanggulangan bencana merupakan kegiatan diawali dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dan dilakukan secara berurutan agar proses penanggulangan berjalan sebaik mungkin. Penanggulangan bencana dimaksud agar memulihkan kondisi sekitar dan menjadi upaya pemerintah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat tanpa pamrih sedikitpun.


Dalam melaksanakan upaya menanggulangi bencana, pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, terbentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, beserta tugas pokok dan fungsi yang disusun melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2010. BPBD Kab. Bandung telah melakukan upaya-upaya penting dalam menangani banyak bencana, seperti melakukan konsep rumusan kebijakan pelaksanaan penanggulangan, pemantauan terhadap pelaksanaan, serta melakukan evaluasi meliputi pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana. BPBD Kab. Bandung telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi bencana longsor, seperti longsor di Pasirjambu, Pangalengan, dan Ibum.

Dalam menanggulangi bencana, terdapat Standar Operasional Prosedur yang harus diketahui alurnya seperti apa, yakni sebagai berikut.

Gambar 1.1

### Prosedur Penanggulangan Bencana

#### PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kasi Trantib	Camat	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima informasi bencana alam baik lisan maupun tertulis				Laporan dari pihak yang dapat dipertanggung jawabkan	5 menit	Laporan Korban maupun warga	
2.	Melakukan cek lokasi bencana dan menginventarisasi kerusakan/kerugian					2 jam	Laporan Material maupun jiwa	
3.	Menetapkan taksir harga kerugian akibat bencana alam				- Daftar taksir harga kerugian	30 menit	Daftar taksir harga kerugian	
4.	Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati , BPBD, PMI, Kesra, Dinsos, CSR Perusahaan untuk menggali bantuan kemanusiaan bencana				Laporan bencana	30 menit	Laporan bencana	
5.	Berkoordinasi dengan lintas sektor :				(Polsek/Babinkamtibmas, Koramil/Babinsa) dan Puskesmas	30 menit		
6.	Mengerahkan sukarelawan untuk membantu				melakukan evakuasi terhadap korban bencana	5 menit		
7.	Mengkoordinasi untuk menetapkan masa tanggap darurat				- Rehabiliasi kerusakan bencana - Luka-luka : pemberian obat - Trauma : membawa korban di tempat yang aman	15 menit	- Rehabiliasi kerusakan bencana - Luka-luka : pemberian obat - Trauma : membawa korban di tempat yang aman	
								
8.	Menetapkan / Mendirikan Posko				Bencana skala besar	1 jam		
9.	Menerima informasi bantuan dari pihak/lembaga/Dinas				- Sembako, peralatan dapur, pakaian, peralatan sekolah dll	5 menit	Daftar bantuan	
10.	Mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian bantuan dari pihak terkait				- Daftar bantuan	5 menit	Distribusi bantuan	
11.	Menerima BA pemberian, Laporan penanggulangan bencana dari pihak terkait				- Distribusi bantuan	5 menit	Berita Acara	
12.	Mengarsipkan berkas penanggulangan bencana alam				- Berita Acara	5 menit	Arsip Berita Acara	

Sumber: Kecamatan Cimenyan, 2020

Berdasarkan gambar diatas, bahwasannya prosedur penanggulangan bencana memiliki 12 alur prosedur, dimulai dari menerima informasi dari warga, melakukan cek lokasi, melaporkan kejadian bencana kepada BPBD, koordinasi

lintas sektor, mengerahkan sukarelawan, menetapkan masa tanggap darurat, mendirikan posko, mengkoordinir distribusi bantuan, hingga mengarsipkan berkas penanggulangan bencana.

Tahapan penanggulangan bencana dalam Agung Harijoko (Harijoko et al., 2021) diantaranya:

1. Tahap pra bencana, yaitu melaksanakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pada pencegahan, hal yang harus dilakukan adalah larangan penebangan, pembangunan rumah di daerah rawan, dan menanam tanaman tertentu untuk mencegah bencana. Kegiatan mitigasi seperti pembuatan tanggul, mengeruk sungai, menetapkan dan melaksanakan peraturan dalam tata guna lahan, dan pengadaan penyuluhan, pelatihan dalam penanggulangan bencana.
2. Tahap saat bencana, yaitu tahap dimana saatnya menyelamatkan korban yang terkena bencana, mengevakuasi korban, dan menelusuri wilayah bencana apabila masih terdapat korban. Selain itu, sanitasi dan kebutuhan air bersih, sarana publik, dan pemulihan trauma yang harus dipenuhi.
3. Tahap pascabencana, yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rekonstruksi adalah perbaikan jalan yang rusak dan rumah-rumah yang hancur. Kegiatan rehabilitasi seperti perbaikan sosial dan ekonomi karena aktivitas masyarakat terganggu karena bencana. Sangat dibutuhkan juga pemulihan psikologis, karena banyak korban mengalami trauma.

Rekonstruksi menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rekonstruksi ialah rumusan kebijakan dan usaha, serta langkah-langkah nyata yang memiliki rencana matang, konsisten dan berkelanjutan untuk upaya membangun kembali semua sarana prasarana secara permanen, dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan ataupun masyarakat, dengan target utama yaitu berkembangnya kegiatan perekonomian, budaya dan sosial, tegaknya hukum, dan bangkitnya partisipasi masyarakat sipil dalam aspek bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Sedangkan rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan tujuan utama untuk menormalisasikan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Pemerintah mestinya peduli kepada masyarakat perihal penyelenggaraan penanggulangan bencana. Memberikan sebuah pelayanan yang elok dan bisa membantu masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung, pelaksanaan penanggulangan bencana harus terpadu, terencana, menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan demi perlindungan kepada masyarakat dari setiap dampak dan ancaman bencana.

Berdasar dari permasalahan di atas, penulis tertarik sekali untuk membahas topik tentang penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Bandung. Maka judul

yang diulas oleh penulis adalah “Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menangani Pasca Bencana Longsor Di Kabupaten Bandung”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah tersebut berupa:

1. Perlunya kajian yang lebih matang dalam upaya menangani Pasca Bencana Longsor.
2. BPBD memberi solusi yang tepat dalam menangani bencana longsor.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Ada rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut.

1. Bagaimana BPBD Kabupaten Bandung melakukan upaya-upaya menangani pasca bencana longsor di Kabupaten Bandung?
2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam menangani pasca bencana longsor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam menangani pasca bencana longsor di Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat menangani pasca bencana longsor di Kabupaten Bandung.

### **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah manfaat terhadap penanggulangan pasca bencana longsor di Kabupaten Bandung, juga memberikan ilmu pengetahuan yang baru untuk penulis, para pembaca, serta kontribusi bagi badan atau instansi yang terkait, dan penelitian lainnya sebagai bahan referesni dalam meneliti penanggulangan pasca bencana longsor.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharap mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktif dan hadirnya pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan pasca bencana longsor. Bagi pemerintah daerah, terutama pada hasil penelitian ini bisa dijadikan sumbangan pendapat dan masukan penting untuk rumusan kebijakan mengenai penanggulangan pasca longsor di Kabupaten Bandung.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Penelitian kali ini dimaksudkan meneliti upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menangani Pasca Bencana Longsor di Kabupaten Bandung. Dibutuhkan sebuah teori yang relevan untuk penelitian, agar penelitian

tersebut tidak dipertanyakan lagi validitasnya. Peneliti akan menggunakan teori yang dianggap cocok untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Penelitian ini menggunakan 3 teori, yakni:

Pertama, ada *Grand Theory*. Teori nya adalah teori administrasi publik. Mengutip dari Nicholas Henry dalam Harbani Pasolong (Pasolong, 2019), menjelaskan bahwa:

“Administrasi publik adalah sebuah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, yang bertujuan untuk menyatukan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat selaku yang diperintah, serta mendorong kebijakan publik supaya lebih aktif terhadap isu-isu sosial”.

Kedua, *Middle Theory*, teori yang akan digunakan adalah manajemen publik. Menurut (Wijaya, 2017a) munculnya manajemen publik sebagai ilmu sebenarnya bermula dari ide yang sederhana. Secara umum organisasi sektor publik dikelola oleh manajer sektor publik. Lalu manajer akan memainkan peran penting dalam mengelola berbagai urusan organisasi sektor publik. Maka dari itu, ilmu tentang bagaimana manusia mengelola organisasi sektor publik adalah manajemen publik .

Ketiga, *Applied Theory*. Teori yang digunakan adalah teori manajemen bencana dan teori ini menjelaskan tentang manajemen dalam penanggulangan bencana. Menurut Agung Harijoko (Harijoko et al., 2021) Tahapan penanggulangan bencana adalah rangkaian suatu kegiatan yang dimulai dari prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Penanggulangan bencana akan dilakukan entah bencana alam, non alam, terduga (yang dilakukan oleh manusia),

maupun secara awam tidak terduga. Serta pada setiap tahapan tersebut memiliki kinerja yang lebih mendetail.

Lalu menurut Khambali, Manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang diciptakan untuk mengendalikan situasi bencana darurat dan selalu siap dalam membantu korban bencana dalam menghindari dampak bencana tersebut (Khambali, 2017).

Menurut (Harijoko et al., 2021) ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam menangani pasca bencana longsor, yaitu sebagai berikut.

1. Rekonstruksi
2. Rehabilitasi



## Gambar 1.2

### Kerangka Pemikiran

